SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pimpinan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkes adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara dan sebagai penanggungjawab umum atas kinerja operasional dan keuangan UPTD Labkes.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Labkes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
18. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang ditetapkan sebagai pejabat pengelola dan pegawai di UPTD Labkes selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan teknis operasional maupun pelayanan administrasi.
20. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
22. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
23. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Labkes dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai yang berasal dari ASN dan tenaga profesional lainnya untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BLUD UPTD Labkes yang berkualitas;
b. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. sumber daya manusia BLUD;
b. remunerasi; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA BLUD

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 5

(1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Labkes terdiri atas:
    a. pejabat pengelola; dan
    b. pegawai.
(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Labkes dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Labkes.

(4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
   a. PNS; dan/atau
   b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) BLUD UPTD Labkes dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari tenaga profesional lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 6

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola BLUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pemimpin;
   b. pejabat keuangan; dan
   c. pejabat teknis.

(2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang berlaku pada BLUD UPTD Labkes.

(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari pegawai ASN atau tenaga profesional lainnya.

(4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari pejabat administrator pada UPTD Labkes dan diusulkan oleh Pemimpin.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pengadaan

Pasal 8

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkes diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur.

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 9

(1) Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
(2) Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1) Pengadaan Pemimpin dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
(2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi dan praktisi kesehatan.
(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
    b. menentukan persyaratan;
    c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
    d. menyelenggarakan seleksi;
    e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
    f. melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 11

(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan dapat mengikuti seleksi Pemimpin dari Tenaga Profesional Lainnya.

(2) Kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti seleksi Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. berprofesi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai pendidikan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
e. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak/instansi lain;
g. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN atau sebagai pegawai swasta; dan
i. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 4

Batas Usia Kerja dan Masa Kerja

Pasal 12

(1) Batas usia pengangkatan Pemimpin dari pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Batas usia pengangkatan Pemimpin yang berasal dari tenaga profesional lainnya paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 13

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan kebutuhan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 14

(1) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 15

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
    a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
    b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
    c. menyiapkan DPA;
    d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
    e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
    f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
    g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
    h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
    i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
    j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 16

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
   d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai ASN menerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak mendapatkan gaji berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
(2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab, kinerja, beban kerja, dan resiko sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
(3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes.

(4) Gaji dan penghasilan lainnya bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 19

(1) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya berhak memperoleh perlindungan berupa jaminan melalui mekanisme asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.
(2) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya berhak memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai.
(3) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Labkes dengan memperhatikan kemampuan anggaran BLUD UPTD Labkes.

Pasal 20

(1) Dalam hal pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah, pejabat pengelola dari tenaga profesional lainnya dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola.

Pasal 21

(1) Pejabat Pengelola dari tenaga profesional lainnya berhak atas cuti.
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. cuti tahunan;
    b. cuti sakit;
    c. cuti bersalin;
    d. cuti bersama; dan
    e. cuti besar karena keagamaan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pejabat Pengelola mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. melaksanakan dan mematuhi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
c. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
d. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
e. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan, dan rahasia negara, serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksanaan kewajiban Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Larangan

Pasal 24

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkes dilarang:

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah/negara secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apa pun untuk diangkat dalam jabatan;
h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/ atau
m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Paragraf 8

Evaluasi Kinerja

Pasal 25

Evaluasi kinerja Pejabat Pengelola dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

Pasal 26

(1) Evaluasi kinerja Pemimpin dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pengawas.
(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Paragraf 9

Pemberhentian

Pasal 27

(1) Pejabat Pengelola BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
    a. atas permintaan sendiri;
    b. meninggal dunia;
    c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
    d. berdasarkan hasil evaluasi bahwa kinerjanya buruk; atau
    e. status BLUD UPTD Labkes dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat Pengelola BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
    a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
    c. melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani;
    d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
    e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD; dan/atau
    f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pegawai BLUD

Pasal 28

(1) Pegawai BLUD UPTD Labkes dapat berasal dari pegawai ASN dan/atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari pegawai ASN diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
(3) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pegawai tetap; dan
    b. pegawai kontrak.
(4) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Keempat

Pegawai Tetap

Paragraf 1

Pengelolaan Pegawai Tetap

Pasal 29

(1) Pengelolaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan mulai dari:
    a. pengadaan;
    b. pengangkatan;

c. pengaturan hak dan kewajiban;
d. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
e. kesejahteraan;
f. pemberhentian;
g. pengawasan dan pengendalian;
h. pembiayaan; dan
i. evaluasi.

(2) Pengelolaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.

(3) Pengelolaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Labkes.

Pasal 30

(1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahap:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi;
f. masa percobaan; dan
g. pengangkatan.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin dengan berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

(3) Tugas panitia seleksi meliputi:
a. menyiapkan bahan ujian;
b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
d. menyelenggarakan seleksi; dan
e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 31

(1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik.
(2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
    a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
    b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
    c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
    d. batas waktu pengajuan lamaran.
(3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 32

Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, seleksi uji keterampilan, pemeriksaan kesehatan dan wawancara oleh panitia seleksi.

Pasal 33

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai tetap serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
(2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
(3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap akan menerima Surat Ikatan Kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai tetap dan Pemimpin.

Paragraf 2

Pengangkatan Pegawai Tetap

Pasal 34

(1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta memenuhi persyaratan.

(2) Apabila dalam masa percobaan calon pegawai tetap melanggar perjanjian kerja dapat diberhentikan tanpa mendapatkan kompensasi.

(3) Pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin melalui persetujuan Gubernur.

Pasal 35

(1) Pengangkatan pegawai tetap untuk pertama kalinya dilakukan berdasarkan golongan kepegawaian, dengan berpedoman pada tingkat pendidikan.

(2) Golongan kepegawaian pegawai tetap untuk pengangkatan pertama, ditentukan sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki.

Pasal 36

Pengangkatan dalam jabatan dan alih tugas mengacu kepada kompetensi, profesionalisme dan persyaratan jabatan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 37

(1) Pegawai tetap berhak atas:
   a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD UPTD Labkes;
   b. cuti;
   c. perlindungan;
   d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD UPTD Labkes; dan
   e. pengembangan kompetensi.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
   a. jaminan kesehatan;
   b. jaminan kecelakaan kerja;
   c. jaminan kematian; dan
   d. bantuan hukum.

Pasal 38

Pegawai tetap BLUD UPTD Labkes berkewajiban untuk:

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; dan
c. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi.

Pasal 39

Hak dan kewajiban pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Paragraf 4

Pembinaan Pegawai Tetap

Pasal 40

(1) Pemimpin melaksanakan pembinaan pegawai tetap melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(3) Penilaian kinerja pegawai tetap didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai yang dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
(4) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
    b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
    c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

Paragraf 5

Kesejahteraan

Pasal 41

(1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap dapat diberikan kesejahteraan berupa:
   a. remunerasi;
   b. pembinaan jasmani, rohani dan rekreasi;
   c. pakaian dinas/seragam;
   d. penghargaan; dan
   e. pemberian uang duka.

(2) Penetapan pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Labkes.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 42

(1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap dapat dilakukan melalui:
   a. pemberhentian dengan hormat; atau
   b. pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. berakhirnya masa kerja dan/atau telah mencapai usia pensiun;
   c. mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin;
   d. pegawai tetap yang menderita sakit menetap berdasarkan surat keterangan dokter yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;

e. perampingan organisasi atau kebijakan Pemimpin yang mengakibatkan pengurangan pegawai; dan
f. tidak memenuhi target kinerja berdasarkan hasil putusan rapat direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
b. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Pasal 43

(1) Pegawai tetap yang dikenakan tahanan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana dikenakan pembebasan tugas sementara.
(2) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat penahanan dilakukan.
(3) Pegawai tetap yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menerima upah, tetapi diberikan bantuan kepada keluarga Pegawai tetap sebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% (dua puluh lima persen) dari upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% (tiga puluh lima persen) dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% (empat puluh lima persen) dari upah; dan
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50% (lima puluh persen) dari upah.

(4) Dalam hal pegawai tetap dimaksud dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan upah seperti semula.

(5) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 44

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 45

(1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai tetap dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun.

Pasal 46

(1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
   a. pegawai tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
   b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan/atau
   c. setelah selesai cuti sakit tidak mampu bekerja kembali.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapat hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tetap yang diberhentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Pasal 48

Pegawai tetap BLUD UPTD Labkes yang telah memasuki usia pensiun yang memenuhi persyaratan dapat dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan dengan perjanjian kerja paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Pegawai Kontrak

Pasal 49

(1) Pengadaan pegawai kontrak dilakukan melalui tahap:
    a. perencanaan;
    b. pengumuman lowongan;
    c. pelamaran;
    d. seleksi;
    e. pengumuman hasil seleksi; dan
    f. pengangkatan.
(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin.
(3) Tugas panitia seleksi meliputi:
    a. menyiapkan bahan ujian;
    b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
    c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
    d. menyelenggarakan seleksi; dan
    e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 50

(1) Pengumuman lowongan formasi pegawai kontrak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik.
(2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
    a. jumlah dan jenis lowongan pekerjaan;
    b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
    c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
    d. batas waktu pengajuan lamaran.
(3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 51

Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, seleksi uji keterampilan, pemeriksaan kesehatan dan wawancara oleh panitia seleksi.

Pasal 52

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai kontrak serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
(2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
(3) Pelamar yang diterima sebagai pegawai kontrak akan menerima Surat Ikatan Kerja yang ditandatangani oleh pegawai kontrak dan Pemimpin.

Pasal 53

(1) Pegawai kontrak diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam masa kontrak selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Pengangkatan pegawai kontrak diangkat berdasarkan perjanjian kerja ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 54

(1) Pegawai kontrak berhak atas:
    a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD UPTD Labkes;
    b. cuti; dan
    c. perlindungan;
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. jaminan kesehatan;
    b. jaminan kecelakaan kerja; dan
    c. jaminan kematian.

Pasal 55

(1) Pegawai kontrak BLUD UPTD Labkes wajib menerapkan:
    a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
    b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; dan
    c. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi.
(2) Pemberhentian pegawai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh pegawai kontrak dan Pemimpin.

BAB III

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Labkes diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

(3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 57

(1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
   a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD UPTD Labkes;
   b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada institusi/lembaga yang menaungi dan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
   c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
   d. kewajaran, yaitu memperhatikan keadilan dan kesesuaian dengan kontribusi yang diberikan pegawai; dan
   e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

(3) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
   a. pengalaman dan masa kerja;
   b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
   c. resiko kerja;
   d. tingkat kegawatdaruratan;
   e. jabatan yang disandang; dan
   f. hasil/capaian kinerja.

(4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi Pemimpin, mempertimbangkan faktor:
   a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
   b. pelayanan sejenis;
   c. kemampuan pendapatan; dan
   d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(5) Indikator penilaian dalam pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Pemimpin.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 58

(1) UPTD Labkes berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian remunerasi dari sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pegawai UPTD Labkes yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapatkan remunerasi.

Bagian Keempat

Komponen

Pasal 59

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
   a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
   b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;

c. insentif dan/atau jasa pelayanan yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

(2) Selain komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remunerasi dapat berupa:
a. honorarium;
b. remunerasi bulan ketiga belas; dan
c. tunjangan hari raya keagamaan.

(3) Komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin.

(4) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bersifat tetap berupa gaji;
b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan/atau jasa pelayanan, dan bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi PPPK dan tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

(5) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bersifat tetap berupa gaji;
b. bersifat tambahan berupa insentif dan/atau jasa pelayanan, bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi PPPK dan tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

(6) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bagi PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberian Remunerasi

Paragraf 1

Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi

Pasal 60

(1) Untuk mengatur remunerasi BLUD UPTD Labkes, Gubernur dapat membentuk tim perumus sistem pemberian remunerasi.

(2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
   a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
   b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
   c. perguruan tinggi; dan
   d. lembaga profesi.

(3) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Ketentuan terkait pelaksanaan, tugas tim perumus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Gaji, Tunjangan dan Honorarium

Pasal 61

(1) Gaji untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN bersumber dari APBD melalui dana alokasi umum Pemerintah Daerah.

(2) Gaji yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji dan tunjangan sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gaji untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes.

(4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari APBD apabila diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian gaji bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus tenaga profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan kontrak/perjanjian kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

(6) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

(7) Besaran gaji pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit sebesar upah minimum provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling tinggi disetarakan dengan pejabat pengelola dari pegawai yang berasal dari ASN yang setingkat dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala grade, golongan, dan/atau masa kerja.

Pasal 62

(1) BLUD UPTD Labkes dapat memberikan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN dan tenaga profesional lainnya.

(2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes.

(3) Pemberian tunjangan bagi pejabat pengelola yang berstatus tenaga profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan kontrak/perjanjian kerja dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Labkes.

(4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 63

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
    a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
    b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
    c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes.
(4) Honorarium dapat diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas dan jabatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Ketujuh

Insentif dan/atau Jasa Pelayanan

Pasal 64

(1) Insentif dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c sebagai salah satu komponen remunerasi yang merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada para pemberi pelayanan dan seluruh pegawai UPTD Labkes termasuk jajaran struktural.
(2) Dasar filosofi dan tujuan pemberian insentif dan/atau jasa pelayanan adalah dalam rangka memacu motivasi kinerja seluruh pegawai UPTD Labkes.

(3) Sumber dana insentif dan/atau jasa pelayanan dari pendapatan operasional yang diberikan langsung setiap bulan bersifat tunai, rutin secara periodik dan besarannya bersifat dinamik sesuai dengan perolehan jasa pelayanan UPTD Labkes.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.

(5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes setelah dikurangi gaji pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Bagian Kedelapan

Bonus Atas Prestasi

Pasal 65

(1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, insentif dan/atau jasa pelayanan, dan honorarium, yang diterima oleh pejabat pengelola, pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan anggota sekretariat Dewan Pengawas atas prestasi kerja BLUD yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat-syarat tertentu.

(2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD UPTD Labkes.

(3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan upaya peningkatan layanan.

(4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila BLUD memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Kesembilan

Pesangon dan Pensiun

Pasal 66

(1) Pada saat akhir masa jabatannya, pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD.
(2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pembayaran premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes.

Pasal 67

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Remunerasi Bulan Ketiga Belas dan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 68

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan gaji bulan ketiga belas, BLUD dapat memberikan remunerasi bulan ketiga belas kepada pejabat pengelola dan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
(2) Remunerasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling tinggi 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketiga belas dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

(3) Remunerasi ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
   a. APBD atau pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN; dan
   b. pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 69

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya keagamaan, BLUD dapat memberikan remunerasi tunjangan hari raya keagamaan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Remunerasi tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
   a. APBD atau pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN; dan
   b. pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
(3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemberian tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan pemberian tunjangan hari raya keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan hari raya yang dijadikan sebagai dasar pembayaran.

(5) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji dan insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar remunerasi 1 (satu) bulan pada bulan sebelum bulan hari raya dengan capaian indikator kinerja *(key performance indicators)* 100% (seratus persen).

(7) Dalam hal remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, selisih kekurangan tunjangan hari raya tetap dapat dibayarkan pada tahun yang sama.

(8) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan dari pendapatan operasional BLUD UPTD Labkes merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh pejabat pengelola dan pegawai.

(9) Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya kepada pejabat pengelola dan pegawai dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan kepada pejabat pengelola dan pegawai ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

(11) Peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit meliputi:

a. mekanisme pembayaran tunjangan hari raya;
b. besaran remunerasi yang dijadikan pembayaran tunjangan hari raya; dan
c. waktu pembayaran tunjangan hari raya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 70

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

a. pembina teknis dan pembina keuangan;
b. satuan pengawas internal; dan
c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 71

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a yaitu Kepala Dinas.
(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a yaitu PPKD.

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 72

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
(3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
    a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
    b. kompleksitas manajemen; dan
    c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 73

(1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
   a. pengamanan harta kekayaan;
   b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
   c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
   d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
   c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
   e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
   f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
   g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
   i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
   j. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Pasal 74

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
   a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
   a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 75

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) terdiri atas unsur:
   a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kesehatan;
   b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang menguasai tentang laboratorium kesehatan.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6) terdiri atas unsur:
   a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kesehatan;
   b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang menguasai tentang laboratorium kesehatan.

(3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang sebagai anggota.

(4) Dalam hal ketua berhalangan tetap maka Gubernur mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua hingga masa jabatan berakhir.

(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

(6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

(7) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
   c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
   e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
   f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
   g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 76

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal Pemerintah Daerah;
d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
3. Kinerja BLUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 77

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatan berakhir; atau
   c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
   a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
   d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. mengundurkan diri; dan
   f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 78

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Labkes.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 79

(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 80

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

(1) BLUD mengikutsertakan pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota sekretariat Dewan Pengawas, dan pegawai sebagai peserta pada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem pemberian remunerasi untuk pengaturan insentif atau remunerasi dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila dipandang perlu.
(3) Perubahan sistem pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengajuan Pemimpin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4) Perubahan sistem pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem remunerasi UPTD Labkes dan pertimbangan Pemimpin dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan UPTD Labkes.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang dipekerjakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya atau masa kontraknya berakhir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 November 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 November 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLIA H. SIREGAR
NIP. 19690421 199003 2 003